



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2011/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HYD(alm) ;

Tempat lahir : Ponorogo ;

Umur/tanggal lahir :

42 tahun/ 17 Agustus 1965 ;

Jenis kelamin : laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. A.Yani Km.6 Komplek Bunyamin  
Permai RT. 55 Belakang Komplek  
Perwira Kelurahan Pemurus Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/buruh ;

Pendidikan : SD ( tamat ) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 24  
Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari  
2011 s/d tanggal 04 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak  
tanggal 05 Maret 2011 s/d tanggal 03 April 2011 ;

halaman 1 dari 15 halaman  
**Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**



Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 23 April 2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 ;

Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin , sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;

Perpanjangan Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Banjarmasin sejak tanggal 15 September 2011 s/d tanggal  
13 Nopember 2011 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi  
oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat - surat pemeriksaan di persidangan :  
-----

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal  
11 Agustus 2011 Nomor : 390/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa HYD als. AKANG bin KUSTOR(alm) telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana **Dengan sengaja dan dengan kekerasan memaksa  
anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya ;**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar  
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka  
harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga)  
bulan ;

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang  
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan terdakwa  
masing- masing tanggal 16 Agustus 2011 No.

Halaman 3 dari 15 halaman  
**Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**



18/Akta.Pid/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dan atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 18 Agustus 2011 dengan surat pemberitahuan permintaan banding No.18/Akta.Pid/2011/PN.Bjm ; - -----

-----  
Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 September 2011, yang isinya mengingatkan agar Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara ; --



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 April 2011 No.Reg.Perk : PDM-344/BJRMS/04/2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

Bahwa ia terdakwa HYD Alias AKANG Bin KUSTOR (Alm.) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar Bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan A. Yani km. 6 samping Primagama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa hanya berdua saja dengan saksi YC Binti MULYADI yang ketika itu masih dibawah umur atau berusia 4 (empat) tahun karena ditinggal oleh isteri terdakwa yang bernama saksi ELLY sedang pergi ke pasar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi YC untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu tubuh saksi YC direbahkan oleh terdakwa diatas kasur. Oleh karena suasana dalam keadaan sunyi kemudian terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi YC hingga terlihat kemaluan saksi YC dan selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya dipermukaan kemaluan saksi YCserta jari tengah tangan terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



dimasukkan kelubang kemaluan saksi YC;

Setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul kepada saksi YC kemudian untuk menutupi perbuatannya supaya saksi YC tidak bicara atau memberitahukan kepada orang lain sehingga terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi YC, namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUSIANA ketika saksi YC sedang kencing atau buang air kecil merasa kesakitan dan menangis dan kemudian oleh saksi SUSIANA menanyakan kepada saksi YC mengapa sampai kesakitan dan kemudian saksi YC menceritakan dengan bahasa anak kecil yaitu "Atit nek undul pal 6 acukan buyungnya ke dalam" sakit nek, kakek undul pal 6 (terdakwa) masukkan burungnya kedalam (sambil saksi YC menunjuk kemaluannya) ;

Mendengar hal tersebut, saksi SUSIANA menceritakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu saksi YC yang bernama saksi NOR LIANA SHANTY dan oleh karena saksi NOR LIANA SHANTY merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum VER/06/I/2011/RS.Bhay tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HIDAYATI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin yang menerangkan bahwa saksi YC mengalami luka sebagai berikut :

Pada selaput dara arah jam 9, jam 1, jam 3 ;

Kualifikasi robekan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2011 Nomor Register Perkara : PDM-344/Bjrms/04/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan HYD Alias Akang Alias Kai Undun Bin Kustor terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HYD Alias AKANG Alias

Halaman 7 dari 15 halaman  
**Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KAI UNDUN Bin KUSTOR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan barang bukti NIHIL ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini masing-masing pihak tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi baik yang di dengar di depan persidangan maupun saksi ahli yang dibacakan keterangannya di muka persidangan Pengadilan Negeri dan keterangan Terdakwa, maka di simpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

-----  
Bahwa Terdakwa adalah kakek tiri korban, karena ibu saksi korban adalah anak tiri dari Terdakwa dan umurnya sekira 5 (lima) tahun;

Bahwa kejadiannya waktu itu ibu saksi korban, tidak bisa merawatnya kemudian dititipkan kepada neneknya oleh ibu saksi korban ;

Bahwa di rumah nenek saksi korban yang ada di rumah hanyalah kakek tirinya tinggal karena ia bekerja sebagai nelayan yang tidak setiap hari keluar rumah untuk mencari ikan, karena menunggu cuaca baik ;

Bahwa sekitar bulan Desember 2010 saksi NORLIANA SANTY binti NOR ARIFIN (ibu saksi korban) ditelepon kakaknya perempuan (bude saksi korban) yang bernama SUSIANA, bahwa saksi korban YC dibawa ke Pelaihari untuk merayakan Natal di rumahnya dan saksi NORLIANA SANTY (ibu saksi korban) supaya ke Pelaihari bersama suami ;

-----  
Bahwa saksi NORLIANA SANTY diberi tahu kakeknya, bahwa YC (saksi korban) kalau malam selalu menangis dan kesakitan pada bagian kemaluannya, terutama kalau hendak buang air

Halaman 9 dari 15 halaman  
**Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dan ketika ditanya oleh ibunya ia mengatakan kalau kemaluannya sakit karena jari tangan Kai (maksudnya kakek tiri saksi korban) pernah dimasukkan ke kemaluannya sampai keluar darah dan darahnya dilap pakai kaos YC dan kemaluan Kai juga digiling giling di depan YC ;

-----

Bahwa ketika perbuatan Kai tersebut ditanyakan kepada saksi korban, saksi korban membenarkan pertanyaan ibu saksi korban tersebut ;

-----

Bahwa ibu korban (saksi NORLIANA SANTY) pernah melihat sendiri sewaktu saksi korban mau buang air kecil sewaktu masih di Banjarmasin ; -----

Bahwa kemaluan saksi korban terlihat bengkak, dengan sedikit darah dan terluka sewaktu dilihat oleh neneknya dan sewaktu mau buang air kecil YC kesakitan dan menangis



serta bilang ai undun ai undun ; -----

Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah sakit setelah di  
sarankan oleh bidan karena masalah itu urusan polisi ;

-----

Bahwa saksi korban setelah ditanya oleh saksi JAMILAH binti  
SENIN mengatakan di rumahnya saksi kalau kemaluannya  
(burungnya) Kai gundul pernah dimasukkan kemaluannya saksi  
korban sewaktu di rumah neneknya di pal 6 ;

-----

-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor  
:VER/06/1/2011/RS.Bhay, tanggal 03 Januari 2011, hasilnya  
bahwa selaput dara robek arah jam 9 (sembilan), 1 (satu),  
3(tiga) kesimpulan diduga akibat persentuhan dengan benda  
tumpul ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan  
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana  
sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang  
disusun secara tunggal adalah pasal 82 Undang-Undang RI  
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-  
unsurnya sebagai berikut :

Setiap Orang ;

-----

-----

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman  
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian  
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau  
membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;



www.pt-banjarmasin.go.id

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2011 No.390/Pid.Sus/2011/PN.Bjm dapat membenarkan uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti nya unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya disamping itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, dan untuk menjaga supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 82 Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan  
Terdakwa tersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal  
11 Agustus 2011 nomor 390/Pid- sus/2011/PN.Bjm yang  
dimintakan banding tersebut ; -

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----  
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding  
sebesar Rp 5000.( lima ribu Rupiah) ;  
-----  
-----



www.pt-banjarmasin.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU TANGGAL LIMA BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : YAKUP GINTING, SH.CN.M.Kn., selaku Hakim Ketua, PURWANTO, SH. dan SUBARYANTO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 September 2011 Nomor : 86/ Pen.Pid.Sus/2011/ PT.BJM. untuk mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, SUPIATININGSIH, SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

YAKUP GINTING, SH.CN.M.Kn.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

PURWANTO, SH.

ttd

SUBARYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

.SUPIATININGSIH, SE.